

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meskipun Hadis menduduki fungsi sebagai bayan (penjelas) bagi Al-Qur'an, akan tetapi dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Para Ahli Hadis (*muhadditsin*) telah merumuskan beberapa macam metode kajian hadis dalam upaya membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan verbal, aktivitas, dan taqirir Nabi. Disamping itu, para ulama hadis juga memperkenalkan berbagai teknik interpretasi dan model pendekatan dalam memahami hadis Nabi.<sup>1</sup>

Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi memiliki corak bahasa yang bermacam-macam, dalam segi pemahaman Al-Qur'an dan hadits ada redaksi yang secara umum teksnya untuk semua umat muslim dan ada juga yang khusus untuk orang-orang tertentu, adapula yang multitafsir dan yang lainnya. Maka dari itu umat muslim terbagi menjadi berbagai kelompok maupun golongan, baik dari segi akidah maupun tentang hukum dan tata cara beribadah.<sup>2</sup> Hal ini berarti substansi ajaran Nabi yang termaktub dalam hadis melampaui tempat dan waktu. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi hidup pada tempat dan waktu tertentu. Maka diantara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. ada yang sifatnya universal dan ada yang bersifat temporal dan lokal. Segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan kondisi yang melatarbelakangi dan menyebabkan munculnya hadis juga mempunyai kedudukan penting dalam memahami hadis Nabi. Karena itu, ada hadis yang lebih tepat dipahami secara tekstual dan ada hadis Nabi yang lebih tepat dipahami secara kontekstual dengan menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial seperti, sosiologi, antropologi, psikologi dan sejarah.<sup>3</sup>

Maka dari itu ulama ahli di bidang ilmu hadis menyusun ilmu ma'anil hadis, kata *ma'ani* (معاني) adalah bentuk jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa kata ma'ani berarti maksud atau arti. Para ahli ilmu ma'ani mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui

---

<sup>1</sup> Tasbih, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Al-Fikr*, 14.3 (2010), 331-41.

<sup>2</sup> Masyar Idris, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis, Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz* (parepare: Umpar prees, 2008).

<sup>3</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*, (Jakarta: Bulan bintang, 1994). 5.

ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Adapun menurut istilah, ilmu ma'anil hadits berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafazh atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Pada zaman Nabi dan sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in belum dikenal istilah ilmu ma'anil hadits. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun, menurut sejarah, ilmu tersebut telah diaplikasikan pada zaman beliau Shallallahu 'alayhi wa Sallam, meski mungkin masih sangat sederhana.<sup>4</sup>

Ilmu ma'ani pertama kali di kembangkan oleh Abd al- Qahir al-Jurzani. Objek kajian ilmu ma'ani adalah kalimat-kalimat yang berbahasa arab. Tentu ditemukannya ilmu ini bertujuan untuk mengungkap kemukjijatan Al-Qur'an, al-Hadits dan rahasia-rahasia kefasihan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Disamping itu, objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu lebih bersifat *murad* (berdiri sendiri) sedangkan ilmu ma'ani lebih bersifat *tarkibi* (dipengaruhi faktor lain). Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasan Tamam, bahwa tugas ilmu nahwu hanya mengutak-ngatik kalimah dalam suatu jumlah tidak sampai melangkah pada jumlah yang lain. Objek kajian dari ilmu ma'anil hadits ini adalah hadis Nabi, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan.<sup>5</sup>

Haid atau menstruasi merupakan fitrah bagi para wanita dari Allah SWT. Wanita yang sudah mulai mengalami haid adalah pertanda bahwa wanita tersebut sudah memasuki masa baligh. Allah SWT telah menjelaskan masalah haid di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 yang artinya:

---

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta,2016),10.

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Ide Press Yogyakarta,2016),10.

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.<sup>6</sup>

Wanita yang sedang haid, hukumnya sama dengan wanita yang sedang nifas dan orang yang dalam keadaan junub, karena sama-sama berhadas besar. Wanita yang dalam keadaan seperti ini, telah ditetapkan dalam hukum fiqih Islam bahwa ada larangan-larangan melakukan beberapa hal yang menyangkut ibadah, diantaranya yaitu: shalat, sujud tilawah, puasa, menyentuh Al-Qur’an, membaca Al-Qur’an, tawaf, dan masuk masjid. Begitu pula dengan Wanita haid. Hal ini telah ditetapkan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 43 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ  
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ يَسْتَمِ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (jangan pula hampiri

<sup>6</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Vol 1, . . . , 329

*masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”*.<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang sedang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan masuk masjid kecuali hanya berlalu saja. Dalam ayat ini terdapat perbedaan pendapat mengenai arti kata *abiri sabil* (sekedar berlalu), sebagaimana terjadi perbedaan pula tentang makna mendekati shalat yang dilarang tersebut.

Mengenai lafad *la taqrab al-shalat*, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidak mendekati (masuk) masjid atau berdiam di dalamnya bagi orang yang dalam keadaan junub, sehingga ia mandi, kecuali hanya berlalu saja. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud yaitu shalat itu sendiri. Jadi, yang dilarang yaitu menunaikan shalat bagi orang yang dalam keadaan junub. Berhubungan dengan ayat di atas, wanita haid juga tidak diperbolehkan masuk ke masjid karena masjid merupakan tempat suci yang digunakan ibadah oleh orang Islam. Masjid merupakan salah satu tempat yang istimewa bagi orang Islam, oleh karena itu kebersihannya adalah salah satu hal yang senantiasa garus terjaga. Sehingga orang yang terkena najis atau yang sedang dalam keadaan berhadis tidak diperkenankan masuk.<sup>8</sup>

Wanita haid tidak diperbolehkan memasuki masjid dikarenakan disamakan hukumnya dengan orang yang dalam keadan junub, karena sama-sama dalam keadaan hadas besar. Akan tetapi, jika dilihat dari fenomena yang ada pada saat ini, keluar masuk masjid merupakan hal yang biasa bagi wanita haid. Seakan-akan tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ulama yang mutlak melarang perempuan haid masuk masjid, baik itu sebentar atau lama. Pandangan ini diikuti oleh Malikiyah. Kedua, golongan yang melarang perempuan haid memasuki masjid tapi membolehkan jika sekedar lewat, jika tidak ditakutkan akan mengotori masjid. Karena haram mengotori masjid dengan najis yang disebabkan oleh tinggalnya perempuan haid di masjid. Pendapat ini dianut oleh Syafi'iyah. Sedangkan pendapat ketiga, membolehkan perempuan haid diam ataupun melewati masjid dan ini merupakan pendapat Dahiriah.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol 1, . . . , 180

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Vol 2, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 373.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 1, Terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 88

Sedangkan Hanabilah membolehkannya dengan syarat berwudhu terlebih dahulu setelah mengeluarkan darah haid, untuk menghindari kekhawatiran menetesnya darah di masjid. Perbedaan pendapat ulama' tersebut bermula dari adanya hadis yang menyatakan bahwa wanita haid dilarang masuk ke dalam masjid dan adanya hadis lain yang menyatakan bahwa wanita haid diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Adapun hadis yang melarang wanita haid masuk masjid yakni diriwayatkan dari Sunan Abi Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَفْلَحُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَمْ يَصْنَعُ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِلْحَائِضِ وَلَا الْجُنُبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, al-Aflat, menceritakan kepada kami, dia berkata telah menceritakan kepada saya Jasrah bint Dijajah berkata, saya mendengar, Aisyah R A berkata: Rasulullah SAW telah datang dan rumah para sahabat menghadap ke masjid, Nabi bersabda, palingkan rumah ini dari masjid. Kemudian Nabi masuk dan para sahabat membiarkan rumahnya seperti dulu untuk mengharap turunnya rukhs}ah. Maka Nabi keluar dan bersabda: palingkan rumah ini dari masjid, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub”.<sup>10</sup>

Hadis diatas merupakan salah satu hadis yang digunakan oleh para ulama' sebagai dalil dalam hal larangan wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Sedangkan Gender sendiri merupakan sebuah pandangan atau keyakinan yang dibentuk dalam suatu konstruk di dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender sendiri merujuk pada kesamaan

<sup>10</sup> Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol. 1, (Lebanon: Dar al-kutb al- 'ilmiyah, th), 99-100.

hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial. Singkatnya, kesetaraan gender berarti semua orang baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Artinya, semua orang berhak untuk memiliki akses terhadap sumber daya dan segala hal secara setara dan adil.<sup>11</sup>

Maka penulis membuat judul “Hadis Tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid ( Kajian Maanil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor 232 Dengan Pendekatan Kesetaraan Gender)” untuk mengetahui makna sesungguhnya dari hadis disertai pengayaan analisis di bidang kajian kesetaraan Gender.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok masalah yang masih bersifat umum dan ditetapkan guna mempertajam penelitian serta ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari sebuah kasus, maka dari itu, yang akan dibahas disini adalah cara bagaimana memahami Hadis Sunan Abu Dawud Nomor 232 yang membahas tentang larangan wanita Haid masuk kedalam masjid dengan proses kajian maanil hadis sehingga penelitian ini merujuk kepada metode para ahli di bidang hadis dan gender.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas, maka dapat dirumuskan, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus Pembahasan:

1. Bagaimana Kualitas Hadis Nabi SAW tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232?
2. Bagaimana *Kehujjahan* hadis Nabi tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232?
3. Bagaimana Pemaknaan hadis tentang Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232 Dengan Pendekatan Gender?

---

<sup>11</sup> Nelien Hespels dan Busakon Suriyasm, *Meningkatkan Kesetaraan Gender (Dalam Aksi Penanggulangan Pekerjaan Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak)* (Jakarta: Kantor Peruburuhan Internasional, 2005) 5.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu harapan-harapan yang ingin di dapat atau diketahui melalui sebuah penelitian.<sup>12</sup> Maka dari permasalahan di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menemukan pemahaman yang tepat terhadap kualitas hadis Nabi SAW Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232
2. Untuk mengetahui secara tepat *Kehujjahan* hadis Nabi SAW Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232
3. Untuk mengetahui makna hadis Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232 dengan pendekatan ilmu Gender.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait larangan wanita haid masuk masjid. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah cakrawala dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan dalam lingkup hadis.

Kegunaan Penelitian yaitu manfaat dari Penelitian. Adapun Manfaat tersebut melalui peninjauan, manfaat dalam pengembangan ilmu, pemecahan masalah, kepentingan suatu lembaga, atau manfaat dalam pengembangan masyarakat secara umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat minimal dalam dua aspek sebagai berikut:

##### 1. Aspek Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbendaharaan kelimuan, khususnya dalam bidang hadis. serta memperkaya wawasan terkait sirah Nabi SAW dan juga hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perngembangan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

##### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat akan pengetahuan seputar hadis Larangan Wanita Haid Masuk Masjid Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor 232, serta bagi para praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang akurat, serta terkhusus untuk prodi Ilmu hadis,

---

<sup>12</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

diharapkan penelitian ini mampu menjadi angin segar untuk kajian diwaktu mendatang.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan skripsi ini sebagaimana berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini berisi judul dari penelitian skripsi ini berada pada halaman judul yang bersambung dengan halaman persetujuan serta pengesahan skripsi. Lalu, sebagai bentuk tanggung jawab kejujuran atas hasil penelitian, halaman pernyataan keaslian karya tulis bersambung dengan abstraksi Selanjutnya, dalam halaman motto Penulis menuliskan motto yang sedikit memberi motivasi selama penelitian. Adapun dalam halaman persembahan dan kata pengantar memuat ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama penelitian. Kemudian guna membantu pemahaman pembaca, disertakan pula halaman pedoman transliterasi, pedoman kata baku serta daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Bab I (Pendahuluan) berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II (Landasan Teori) membahas tentang kaidah kesohihan hadis baik itu kesahihan sanad maupun matan, kemudiann membahas tentang *Kehujjahan* Hadis Nabi serta pemahaman makna Hadis (Ilmu Ma'anil Hadis) Dengan Pendekatan Ilmu Gender.

Bab III (Metodelogi Penelitian) meliputi model dan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini disajikan paparan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian, serta berisi saran-saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka yang menjadi dasar kutipan dan referensi dalam penulisan penelitian serta berisi lampiran sebagai pendukung dan bukti penelitian.